



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kampung Tengah-Binjai, Nagari Kampung Tengah Tapan,
Kode Pos : 25673, email : Kec.rahultapan@gmail.com
PASAR BERIANG

KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

Nomor :003/ 27 /Kpts-CRAH/2020

TENTANG

**PENUNJUKKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE- 75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2020 DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN**

CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 perlu menunjuk Panitia Penyelenggaraan yang membidangi tugas-tugas sesuai dengan hasil rapat di Ruang Rapat Kantor Camat Ranah Ampek Hulu Tapan tanggal 5 Agustus 2020 yang dipimpin oleh Sekcamat Ranah Ampek Hulu Tapan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan tentang Penunjukkan Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Negara dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat dan Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020 di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

1. Ketua bertanggungjawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan.
2. Koordinator Seksi Upacara bertanggungjawab mengkoordinasikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, transportasi, pengerahan masa dan keamanan dan ketertiban.

- KETIGA : Panitia bertanggung jawab langsung kepada Camat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Ranah Ampek Hulu Tapan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasar Beriang
pada tanggal 6 Agustus 2020



MAR ALAMSYAH, SSTP, M.A
NIP. 19830310 200112 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN

NOMOR : 003/ 27 /Kpts-CRAH/2020

TANGGAL : 6 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENUNJUKKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN

HARI ULANG TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2020 DI KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

NO	NAMA/GELAR	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
A. PELINDUNG			
1.	ANGGOTA DPRD DAPIL V PESSEL	DPRD PESSEL	PELINDUNG
2.	MAR ALAMSYAH, SSTP,MA	CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	PELINDUNG
3.	AKP. RAPLEN,SH	KAPOLSEK TAPAN	PELINDUNG
4.	SERKA. DASWIR	DANRAMIL 01 PANCUNG SOAL	PELINDUNG
B. PELAKSANA			
1.	SYAFI'I	WALI NAGARI KAMPUNG TENGAH TAPAN	KETUA
2.	NUR'AINI, S.Sos	SEKCAM RAHUL TAPAN	SEKRETARIS
3.	MIFTAHUDIN,SH	KASI PELAYANAN RAHUL TAPAN	WAKIL SEKRETARIS
4.	YESI ISMANITA	STAF NAGARI BINJAI	BENDAHARA
5.	RANDY ANDESTA, SE	STAF KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	
SEKSI UPACARA			
1.	SYAHBUNAN RICI	KETUA BAMUS TALANG KOTO PULAI	KOORDINATOR
2.	DARMAWANGSA	WAKA POLSEK BAB TAPAN	ANGGOTA
3.	SERDA ZULKAEDI	BABINSA RANAH AMPEK HULU TAPAN	ANGGOTA
4.	EFENDI, S.Pd	GURU SMKN 1 RAHUL TAPAN	ANGGOTA
SEKSI PERLENGKAPAN			
1.	M. IKHSAN	KASI TRANTIB RAHUL TAPAN	KOORDINATOR
2.	REVALDO PRATAMA	STAF KANTOR CAMAT RAHUL TAPAN	ANGGOTA
2.	HARZI SAPUTRA	STAF KANTOR CAMAT RAHUL TAPAN	ANGGOTA
3.	HENDRIX	STAF KANTOR CAMAT RAHUL TAPAN	ANGGOTA
4.	MASMULYADI	KEPALA KAMPUNG TELUK PAMELU KP.TENGAH	ANGGOTA
SEKSI PASKIBRA			
1.	SERKA. DASWIR	BABINSA RANAH AMPEK HULU TAPAN	PERWIRA UPACARA
2.	BRIGPOL ZON PARIOS		KOMANDAN UPACARA
3.	SERDA JUPRIANTO	BABINSA RANAH AMPEK HULU TAPAN	PELATIH
4.	JAKA PRATAMA, ST	GURU SMKN 1 RAHUL TAPAN	PELATIH
SEKSI KONSUMSI			
1.	DENI SUSILA, MM	KASI PEMERINTAHAN RAHUL TAPAN	KOORDINATOR
2.	IWAS FITRI YANTI	SEKNAG KAMPUNG TENGAH TAPAN	ANGGOTA
3.	CITRAWATI	STAF KANTOR CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN	ANGGOTA


 CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN
 MAR ALAMSYAH, S.STP, MA
 NIP. 19830310 200112 1 001